

**HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN
PASCAPERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
934/Pdt.G/2020/PA.Bgr)**

ABSTRAK

Hakim berperan aktif dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Akibat Cerai Talak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah terhadap isteri, namun masalah dalam perkara cerai talak seringkali suami mengabaikan kewajibannya terhadap isteri pascaperceraian. sehingga secara ex officio hakim membebaskan kewajiban kepada suami pascaperceraian dalam putusan Nomor 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pandangan hakim terkait penerapan hak ex officio dalam melindungi hak perempuan pascaperceraian dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan hak ex officio. penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan bahan hukum primer yang didapatkan langsung di Pengadilan Agama Bogor. selain bahan hukum primer menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer Putusan Pengadilan Agama Bogor tahun 2020, Undang-Undang Perkawinan, KHI, HIR, SEMA, PERMA, dan bahan hukum lain yang meliputi Jurnal, Tesis, Skripsi, Buku-buku dan lainnya. hasil penelitian menggambarkan bahwa hakim berpandangan bahwa hak ex officio perlu diterapkan dalam perkara cerai talak, karena hak tersebut berkaitan dengan hak perempuan pascaperceraian yang rentan untuk di diskriminasi. dan penggunaan hak ex officio terkhusus dalam perkara perceraian bukan ultra petitum partium. selain itu hakim memiliki pertimbangan hukum dalam menggunakan hak ex officio dengan memperhatikan dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya seperti mengacu kepada KHI dan peraturan lainnya. masyarakat terutama perempuan tetap aktif dalam mengikuti prosedur persidangan dalam perkara perceraian. Sehingga hakim dapat secara penuh membantu memenuhi hak perempuan dan menciptakan sebuah putusan yang memiliki kemanfaatan, kepastian hukum dan adil.

Kata Kunci : Hak Ex Officio, Pascaperceraian, Hak Perempuan

**EX OFFICIO JUDGES' RIGHTS IN PROTECTING WOMEN'S RIGHTS
AFTER DIVORCE (STUDY OF DECISION NUMBER
934/Pdt.G/2020/PA. Bgr)**

ABSTRACT

Judges play an active role in handling cases related to women, this is stated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Cases of Women Facing the Law. As a result of Talak Divorce, the husband is obliged to provide Iddah, Mut'ah and Madliyah alimony to his wife, but the problem in talaq divorce cases is that the husband often ignores his obligations to his wife after the divorce. So that ex officio judges impose obligations on the husband after the proceedings in decision Number 934/Pdt.G/2020/PA.Bgr. the purpose of conducting this study is to find out the judge's views regarding the application of ex officio rights in protecting women's rights after divorce and to find out the judge's legal considerations in using ex officio rights. This study uses a normative juridical methodology with primary legal materials obtained directly at the Bogor Religious Court. In addition to primary legal materials using secondary legal materials consisting of primary legal materials such as the Bogor Religious Court Decision in 2020, the Marriage Law, KHI, HIR, SEMA, PERMA, and other legal materials which include Journals, Thesis, Thesis, Books and others. and the use of ex officio rights, especially in non-ultra petitum partium divorce cases. In addition, the judge has legal considerations in exercising ex officio rights by paying attention to the legal basis in his consideration such as referring to the KHI and other regulations. So that the judge can fully help fulfill women's rights and create a decision that has benefits, legal certainty and fairness.

Keywords: Ex Officio Rights, Post-Divorce, Women's Rights